



BUPATI RAJA AMPAT

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2/161/SETDA

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT FORMASI TAHUN 2021

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Formasi Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 235 Tahun 2024 Tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024. Maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PNS

Alokasi kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan Formasi Tahun 2021 sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) sebagaimana dalam lampiran I.

B. JENIS FORMASI PNS

Jenis formasi untuk pengadaan PNS dengan menggunakan formasi tahun 2021 terdiri dari:

1. Orang Asli Papua (OAP); dan
2. Non Orang Asli Papua (Non OAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bahwa untuk Orang Asli Papua dikategorikan sebagai berikut :

1. Kategori I, yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;

2. Kategori II, yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
3. Kategori III, orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua; dan
4. Kategori IV, selain angka 1, angka 2 dan angka 3 yang orang yang lahir dan/atau besar di Papua

C. KRITERIA PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi CPNS tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat dengan kriteria:

1. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kabupaten Raja Ampat;
2. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kabupaten Raja Ampat;
3. Kategori III orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua, yaitu orang yang diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat;
4. Kategori IV orang yang lahir dan/atau besar di Papua; dan
5. Non-OAP.

D. PERSENTASE FORMASI PNS

1. Orang Asli Papua (OAP) paling banyak 80% dari jumlah formasi yang terdiri dari:
 - a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kabupaten Raja Ampat paling banyak 83% (delapan puluh tiga persen);
 - b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kabupaten Raja Ampat paling banyak 15% (lima belas persen); dan
 - c. Kategori III dan/atau Kategori IV paling banyak 2% (dua persen).
2. Persentase selebihnya dari persentase pada angka 1 digunakan untuk formasi Non Orang Asli Papua (Non OAP);
3. Jumlah formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total formasi.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum Bagi Seluruh Pelamar

Bagi seluruh pelamar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan;
 - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
 - b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - d. Akreditasi program studi/ perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
 - e. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diperoleh dari:
 1. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
 2. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Transkrip/daftar nilai asli SMA /Sederajat
10. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
13. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Raja Ampat dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;
14. Memiliki KTP Kabupaten Raja Ampat;
15. Memiliki surat keterangan telah berdomisili di Kabupaten Raja Ampat minimal 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik setempat.
16. Dikecualikan dari ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 3 bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi Pelamar Orang Asli Papua (OAP)

- a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kabupaten Raja Ampat, dibuktikan dengan melampirkan :

- 1) Akte Kelahiran;
- 2) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Raja Ampat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang:
 - (a) menerangkan pelamar merupakan suku asli dalam kabupaten Raja Ampat;
 - (b) menyebutkan suku dari kedua orang tua pelamar;
- b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku Papua diluar suku asli Papua dalam Kabupaten Raja Ampat, dibuktikan dengan melampirkan:
 - 1) Akte Kelahiran;
 - 2) Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang:
 - (a) menerangkan pelamar merupakan suku Papua diluar suku asli dalam kabupaten Raja Ampat;
 - (b) menyebutkan suku dari kedua orang tua pelamar;
- c. Untuk Kategori III dibuktikan dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Raja Ampat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat;
 - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat.
- d. Untuk Kategori IV meliputi:
 - a. untuk orang yang lahir di Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran; dan/atau
 - b. untuk orang yang besar di Papua, dibuktikan dengan Ijazah SD dan/atau Ijazah SMP dan/atau Ijazah SMA dan/atau Ijazah Sarjana di Papua.

2. Bagi Pelamar Klasifikasi Tenaga Kesehatan

- a. Melampirkan STR yang diwajibkan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
- b. Apabila pelamar tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PPK yang menyatakan bahwa akan memfasilitasi pelamar yang diterima menjadi PNS untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) paling lambat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan lulus.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 13 s.d. 30 Juli 2024 dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelamar membuat akun pada <https://pbabd-sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - 1) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) pelamar, serta Pelamar menginput data sesuai daerah KTP diterbitkan;
 - 2) Mengisi data identitas sesuai KTP;
 - 3) Mengunggah KTP;
 - 4) Melakukan swafoto;
 - 5) **Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran,**

maka peserta tidak dapat memperbaikinya);

- 6) Mencetak Kartu Informasi Akun.
- b. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar melengkapi data diri;
- d. Pelamar memilih jenis seleksi yaitu seleksi PNS;
- e. Pelamar hanya dapat memilih instansi Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan KTPnya;
- f. Pelamar memilih jenis formasi, pendidikan, klasifikasi formasi yang akan dilamar, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi (sebagaimana dalam lampiran I) dan mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
- g. Pelamar mengunggah :
 1. Pasfoto terbaru kondisi saat ini dengan resolusi baik menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah:
 - Tidak menggunakan make-up yang berlebihan;
 - Tidak mengedit/ menggunakan filter berlebihan pada foto;
 - Tidak mengupload foto yang sudah dicetak lalu difoto kembali;
 - Ukuran foto yang terlalu kecil;
 - Tidak memakai aksesoris yang berlebihan;
 2. Surat lamaran yang diketik dan dicetak dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas materai 10.000 sesuai format pada Lampiran II;
 3. Dokumen persyaratan umum sesuai dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf A;
 4. Dokumen persyaratan khusus sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf B;
 5. Surat pernyataan data diri pelamar yang berisi 8 (delapan) hal pernyataan ditandatangani di atas materai 10.000 sesuai format pada Lampiran III;
- h. **Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar dan dokumen terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);** dan
- i. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (**pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali**).

IV. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN

A. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi kompetensi dasar, yang memuat :
 - a. Karakteristik Pribadi;
 - b. Intelegensia Umum;
 - c. Wawasan Kebangsaan.
3. Seleksi kompetensi bidang, yang memuat :
 - a. Pengetahuan;
 - b. Keterampilan;

- c. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan Tertentu.

Seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang akan digabung dalam waktu pelaksanaannya serta menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

B. SISTEM KELULUSAN

1. Seleksi administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan yang telah ditentukan dengan dengan dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> Hasil seleksi administrasi dimaksud akan diumumkan melalui <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> dan www.rajaampatkab.go.id.

2. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ditentukan berdasarkan hasil penggabungan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	12 s.d 26 Juli 2024
2	Pendaftaran Seleksi	13 s.d 30 Juli 2024
3	Seleksi Administrasi	13 Juli s.d 4 Agustus 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 s.d 7 Agustus 2024
5	Masa sanggah	8 s.d 10 Agustus 2024
6	Jawab Sanggah	8 s.d 12 Agustus 2024
7	Pengumuman pasca masa sanggah	11 s.d 18 Agustus 2024
8	Penarikan data final	19 s.d 20 Agustus 2024
9	Penjadwalan Seleksi	21 s.d 22 Agustus 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	23 s.d 25 Agustus 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	26 s.d 31 Agustus 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	2 s.d 6 September 2024
13	Pengumuman Hasil	7 s.d 9 September 2024
14	Pengisian DRH NIP CPNS	10 s.d 29 September 2024
15	Usul Penetapan NIP CPNS	30 September s.d 19 Oktober 2024

VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan seleksi bertempat di Gedung Pari Convention Center.

VII. LAIN-LAIN

- a. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
- b. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
- c. Panitia seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Formasi Tahun 2021 tidak menerima berkas fisik baik secara langsung maupun via pos/paket;
- d. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Formasi Tahun 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- e. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
- f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS
- g. Apabila usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) disebabkan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi menyangkut keabsahan/legalitas ijazah, kualifikasi pendidikan, maupun usia maka kelulusan pelamar dinyatakan gugur;
- h. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;**
- i. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari:
 - 1) mengundurkan diri;
 - 2) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - 3) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Menteri;
 - 4) tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - 5) meninggal dunia.maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- j. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- k. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
- l. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PNS Formasi Tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat menghubungi narahubung pada nomor *WhatsApp* 082199660580 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIT atau melalui alamat email bkpsdmr4.1@gmail.com;
- m. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan diumumkan secara resmi melalui situs

www.rajaampatkab.go.id dan/atau pada situs BKN
<https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id>;

Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

- n. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- o. Kesalahan peserta dalam mengunggah dokumen pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Waisai, 12 Juli 2024



BUPATI RAJA AMPAT,

ABDUL FARIS UMIATI, SE., M.Pd., MM

Tembusan :

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat Daya di Sorong;
4. Kepala Kantor Regional XIV BKN di Manokwari;
5. Kepala BKD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
6. Ketua DPRD Raja Ampat di Waisai;
7. Inspektur Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
9. Arsip.

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2021
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
1	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	Ahli Pertama - Dokter	PUSKESMAS DABATAN	DOKTER UMUM	1
2	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	Ahli Pertama - Dokter	PUSKESMAS DOREKHAR	DOKTER UMUM	1
3	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	Ahli Pertama - Dokter	PUSKESMAS RENI	DOKTER UMUM	1
4	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	Ahli Pertama - Dokter	PUSKESMAS WAIGAMA	DOKTER UMUM	1
5	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anak	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DOKTER SPESIALIS ANAK	1
6	OAP	0	0	1	0	0	0	1	Ahli Pertama - Analisis Hukum	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	S-1 HUKUM	1
7	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Ahli Pertama - Analisis Hukum	SEKRETARIAT DPRD	S-1 HUKUM	1
8	OAP	0	0	0	1	0	0	1	Ahli Pertama - Analisis Hukum	SEKRETARIAT DPRD	S-1 HUKUM	1
9	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Ahli Pertama - Auditor	INSPEKTORAT	S-1/D-IV EKONOMI/S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV MANAJEMEN	1
10	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Ahli Pertama - Auditor	INSPEKTORAT	S-1/D-IV EKONOMI/S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1/D-IV MANAJEMEN	1
11	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Ahli Pertama - Pranata Komputer	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/S-1 SISTEM INFORMASI	1
12	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Operator Layanan Operasional	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SLTA SEDERAJAT	2
13	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 AKUNTANSI/S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1
14	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 AKUNTANSI/S-1 MANAJEMEN KEUANGAN/S-1 EKONOMI/S-1/D-IV MANAJEMEN	2
15	NON OAP	0	0	0	0	2	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2
16	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1
17	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1
18	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16		
19	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
20	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 SOSPOL/S-1 KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2
21	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PERHUBUNGAN	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1/D-IV MANAJEMEN	1
22	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PERHUBUNGAN	S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1/D-IV MANAJEMEN	1
23	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1
24	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	S-1 EKONOMI/S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI/S-1 HUKUM	2
25	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	S-1 HUKUM/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN	2
26	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	S-1 HUKUM/S-1 SOSPOL/S-1 EKONOMI/S-1 KOMUNIKASI/S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1
27	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KEHUTANAN	1
28	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 KOMUNIKASI/S-1 AKUNTANSI/S-1 MANAJEMEN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2
29	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	S-1 KOMUNIKASI/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 MANAJEMEN/S-1 PERTANAHAN	1
30	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1
31	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1
32	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PARIWISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA/S-1 PARIWISATA	1
33	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENEGAH	S-1 MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI	1
34	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI/S-1 PSIKOLOGI	2
35	OAP	3	0	0	0	0	0	3	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	S-1 MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI/S-1 PSIKOLOGI/S-1/D-IV MANAJEMEN	3
36	NON OAP	0	0	0	0	2	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	S-1 MATEMATIKA/D-IV MATEMATIKA/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1 MANAJEMEN/S-1/D-IV STATISTIK	2
37	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK AYAU	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	2
38	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK SUPNIN	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	2
39	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO BARAT	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	2

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16		
40	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
41	OAP	0	0	0	1	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
42	OAP	3	0	0	0	0	0	3	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN AYAU	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 HUKUM/S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 SOSIAL POLITIK/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 ADMINISTRASI/S-1 SOSIOLOGI	3
43	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO TIMUR	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
44	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO UTARA	S-1 PEMERINTAHAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
45	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN SEMBLAN	S-1 PEMERINTAHAN/S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
46	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAWARBOMI	S-1 PEMERINTAHAN/S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK	1
47	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S-1 SOSIAL/D-IV SOSIAL/S-1 SOSIOLOGI	2
48	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1
49	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 PLANOLOGI/S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1
50	NON OAP	0	0	0	0	3	0	3	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL/S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/ D-IV TEKNIK ARSITEKTUR	3
51	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	S-1/D-IV AKUNTANSI/S-1 MANAJEMEN/S-1 ADMINISTRASI	2
52	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PARIWISATA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI	1
53	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI	1
54	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI	1
55	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO TIMUR	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM	1
56	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO UTARA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM	1
57	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK TELUK MAYALIBIT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1
58	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK TELUK MAYALIBIT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1
59	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK TIPLLOL MAYALIBIT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1
60	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK TIPLLOL MAYALIBIT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBLJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16		
61	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO SELATAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1
62	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAIGEO SELATAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 EKONOMI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN	1
63	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK BATANTA SELATAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	2
64	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK MISOOOL BARAT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	2
65	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK MISOOOL SELATAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	2
66	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK MISOOOL UTARA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	2
67	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK WAWARBOMI	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN	1
68	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KOPIAU	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
69	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK MEOS MANSAR	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
70	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK MISOOOL TIMUR	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
71	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK SALAWATI BARAT	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
72	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK SALAWATI TENGAH	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
73	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK SALAWATI UTARA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 SOSIOLOGI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	2
74	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 ADMINISTRASI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN	2
75	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN SEMBLAN	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 ADMINISTRASI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN//S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2
76	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KOTA WAISAI	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 ADMINISTRASI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN//S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1
77	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK KOTA WAISAI	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 ADMINISTRASI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN//S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1
78	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	KANTOR DISTRIK BATANTA UTARA	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIAL DAN POLITIK/S-1 SOSIOLOGI/S-1 PEMERINTAHAN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2
79	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIOLOGI/S-1 ADMINISTRASI	2
80	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Penelaah Teknis Kebijakan	DINAS SOSIAL	S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 SOSIOLOGI/S-1 ADMINISTRASI	2
81	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Penelaah Teknis Kebijakan	INSPEKTORAT	S-1/D-IV STATISTIK/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
82	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SLTA SEDERAJAT	1
83	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SLTA SEDERAJAT	1
84	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
85	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
86	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
87	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
88	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SLTA SEDERAJAT	1
89	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
90	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
91	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
92	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
93	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
94	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
95	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	1
96	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
97	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
98	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SLTA SEDERAJAT	1
99	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN	SLTA SEDERAJAT	1
100	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	SLTA SEDERAJAT	1
101	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	SLTA SEDERAJAT	1
102	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENEGAH	SLTA SEDERAJAT	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
103	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SLTA SEDERAJAT	1
104	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PARIWISATA	SLTA SEDERAJAT	1
105	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PARIWISATA	SLTA SEDERAJAT	1
106	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	SLTA SEDERAJAT	1
107	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	SLTA SEDERAJAT	2
108	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SLTA SEDERAJAT	1
109	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	SLTA SEDERAJAT	1
110	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SLTA SEDERAJAT	1
111	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SLTA SEDERAJAT	1
112	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PERHUBUNGAN	SLTA SEDERAJAT	1
113	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PERIKANAN	SLTA SEDERAJAT	1
114	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SLTA SEDERAJAT	1
115	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SLTA SEDERAJAT	1
116	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS SOSIAL	SLTA SEDERAJAT	1
117	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SLTA SEDERAJAT	1
118	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK AYAU	SLTA SEDERAJAT	1
119	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK BATANTA SELATAN	SLTA SEDERAJAT	1
120	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK BATANTA UTARA	SLTA SEDERAJAT	1
121	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN AYAU	SLTA SEDERAJAT	1
122	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN	SLTA SEDERAJAT	1
123	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN	SLTA SEDERAJAT	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16		
124	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KOFAIU	SLTA SEDERAJAT	1
125	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KOFAIU	SLTA SEDERAJAT	1
126	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK KOTA WISAI	SLTA SEDERAJAT	1
127	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK MEOS MANSAR	SLTA SEDERAJAT	1
128	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK MISOOOL BARAT	SLTA SEDERAJAT	1
129	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK MISOOOL SELATAN	SLTA SEDERAJAT	2
130	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK MISOOOL TIMUR	SLTA SEDERAJAT	1
131	OAP	0	2	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK MISOOOL UTARA	SLTA SEDERAJAT	2
132	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK SALAWATI BARAT	SLTA SEDERAJAT	1
133	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK SALAWATI TENGAH	SLTA SEDERAJAT	1
134	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK SALAWATI UTARA	SLTA SEDERAJAT	1
135	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK SUPNIN	SLTA SEDERAJAT	1
136	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK TELUK MAYALIBIT	SLTA SEDERAJAT	1
137	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT	SLTA SEDERAJAT	1
138	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAIGEO BARAT	SLTA SEDERAJAT	1
139	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN	SLTA SEDERAJAT	1
140	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAIGEO SELATAN	SLTA SEDERAJAT	1
141	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAIGEO TIMUR	SLTA SEDERAJAT	1
142	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAIGEO UTARA	SLTA SEDERAJAT	1
143	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	KANTOR DISTRIK WAWARBOMI	SLTA SEDERAJAT	2
144	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS DABATAN	SLTA SEDERAJAT	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
145	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS DEER	SLTA SEDERAJAT	2
146	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS DOREKHAR	SLTA SEDERAJAT	1
147	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS FOLLEY	SLTA SEDERAJAT	1
148	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS KABARE	SLTA SEDERAJAT	1
149	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS KALOBO	SLTA SEDERAJAT	2
150	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS LILINTA	SLTA SEDERAJAT	1
151	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS MANYAIFUIN	SLTA SEDERAJAT	1
152	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS RENI	SLTA SEDERAJAT	1
153	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS SAMATE	SLTA SEDERAJAT	1
154	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS SAONEK	SLTA SEDERAJAT	1
155	OAP	0	2	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS SUPNIN	SLTA SEDERAJAT	2
156	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS URBINASOPEN	SLTA SEDERAJAT	1
157	OAP	0	2	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WAIBON	SLTA SEDERAJAT	2
158	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WAIFOI	SLTA SEDERAJAT	2
159	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WAIGAMA	SLTA SEDERAJAT	1
160	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WAISAI KOTA	SLTA SEDERAJAT	1
161	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WAISLIP	SLTA SEDERAJAT	1
162	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WARSAMBIN	SLTA SEDERAJAT	1
163	OAP	0	2	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WARWANAI	SLTA SEDERAJAT	2
164	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS WEJIM	SLTA SEDERAJAT	1
165	OAP	1	0	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS YEMBEKWAN	SLTA SEDERAJAT	1

NO	JENIS FORMASI	KRITERIA PESERTA					NAMA KLASIFIKASI FORMASI		NAMA JABATAN	UNIT KERJA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI (JUMLAH LOWONGAN JABATAN)
		OAP					NAKES	Visi Misi				
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUA DI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESAR DI PAPUA	DILUAR OAP (NON OAP)						
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16
166	OAP	0	1	0	0	0	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS YENANAS	SLTA SEDERAJAT	1
167	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	PUSKESMAS YENSAWAI	SLTA SEDERAJAT	1
168	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	SLTA SEDERAJAT	2
169	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA SEDERAJAT	1
170	OAP	2	0	0	0	0	0	2	Pengadministrasi Perkantoran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA SEDERAJAT	2
171	NON OAP	0	0	0	0	1	0	1	Pengadministrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD	SLTA SEDERAJAT	1

Waisai, 12 Juli 2024
BUPATI RAJA AMPAT,



ABDUL FARIS UMLATI, SE., M.Pd., MM

Lampiran II Pengumuman

Nomor : 800.1.1.2/161/SETDA

Tanggal : 12 Juli 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

(diketik dan dicetak dengan tinta hitam)

Tuliskan tanggal pendaftaran
(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

.....,

Yth. Bupati Raja Ampat
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Raja Ampat
di
Waisai

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :/.....
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor HP :
Email :
Pendidikan :
Perguruan Tinggi :
Jenis Kebutuhan : (isi salah satu OAP/NON OAP)
Jabatan yang Dilamar :
Penempatan : (isi dengan Unit Kerja yang dipilih pada lampiran I)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021.

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai asli;
5. Surat pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas materai 10.000;
6. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
7. Akta kelahiran;**(hanya berlaku bagi OAP Kategori I, II dan IV)**
8. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Raja Ampat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan bahwa pelamar adalah Orang Asli Papua dari suku dalam Kabupaten Raja Ampat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kabupaten Raja Ampat)**
9. Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam**

Kabupaten Raja Ampat)

10. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Raja Ampat yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)**
11. Surat keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)**
12. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; **(hanya berlaku bagi pelamar jabatan Tenaga Kesehatan)**

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PNS Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai
10.000 *tanda tangan*

(Nama Lengkap)

Lampiran III Pengumuman

Nomor : 800.1.1.2/161/SETDA

Tanggal : 12 Juli 2024

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Nomor HP :

Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; dan
8. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Raja Ampat dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., Yang

Membuat Pernyataan,

Meterai
10.000

.....